



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor pada CV. LIA FARSA Soroako, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 15 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 19 September 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX pada tanggal 22 September 2010 ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon selama 3 hari setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah keluarga Pemohon di Soroako di Desa Asuli selama 4 tahun 4 bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXX umur 5 tahun anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon sebagai kontraktor, serta Termohon jarang menyiapkan makanan setiap Pemohon pulang kerja bahkan sering keluar rumah seiang-malam tanpa sepengetahuan Pemohon ;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah dan kalau dinasihati Termohon malah marah ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan persoalan yang sama dan Termohon telah mempunyai pria idaman lain bernama XXXXXXXXX dan pada akhirnya Termohon pergi dari rumah kontrakan ke rumah orangtua Termohon di Desa Nikkel dengan membawa anak Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rempat tinggal hingga sekarang 6 bulan lamanya tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri dan tidak ada nafkah untuk Termohon, namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantour Urusan Agama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 22 September 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) ;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **NAMA SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lebani, Desa Lebani, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah di rumah kontrakan di Soroako ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi pada bulan September 2011 mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai kontraktor, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran lainnya karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi dari anak saksi yang melihat langsung Termohon dengan pria selingkuahannya tersebut ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali pulang ke rumah orangtuanya di Desa Nikkel ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi dengan baik;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, NAMA SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada Mts Al Muhahidin Baku Baku, bertempat tinggal di Dusun Baku Baku, Desa Baku Baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah di rumah kontrakan di Soroako ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Tahun 2011 mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan Termohon telah mempunyai pria idaman lain ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari media social (facebook) dan melihat photo-photo mesra Termohon bersama dengan pria idamannya tersebut ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali pulang ke rumah orangtuanya di Desa Nikkel ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon jarang menyiapkan makanan setiap Pemohon pulang kerja, dan bahkan Termohon sering keluar rumah siang-malam tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 September 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 19 September 2010, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015, dimana Termohon pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan September 2011, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh Drs. Muhammad Ridwan., SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asriani AR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Drs. Muhammad Ridwan., SH. MH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.Msb



Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asriani AR, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	810.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 901.000,00

(Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.Msb